

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Komparatif Sebelum dan
Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ibra Fabian Sadewa

NIM. 05020722056



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ibra Fabian Sadewa
NIM : 05020722056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Implikasi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara *Restorative Justice* (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 April 2026

Yang menyatakan,

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is written over a yellow 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000'. The signature is written in a cursive style.

Muhammad Ibra Fabian Sadewa
NIM. 05020722056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Ibra Fabian Sadewa

NIM : 05020722056

Judul : *Implikasi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 April 2026
Pembimbing,



Assoc. Prof. Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ibra Fabian Sadewa


NIM. : 05020722056

Judul : Implikasi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara *Restorative justice* (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008


Penguji III


Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II


Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji IV


Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 29 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. Hj. Sunnah Musliqah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IBRA FABIAN SADEWA
NIM : 05020722056
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM
E-mail address : muhammadibra222@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juni 2026

Penulis

(MUHAMMAD IBRA FABIAN SADEWA)

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara kepentingan korban belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang proporsional. Dalam perkembangannya, muncul pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban dan harmonisasi hubungan sosial. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan *restorative justice* belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum acara pidana, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral seperti peraturan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait legitimasi yuridis, kepastian hukum, serta penerapan asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta bagaimana implikasi hukum dari penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti peraturan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHAM, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam penerapannya terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Namun demikian, masih terdapat disharmoni norma, khususnya terkait syarat penerapan antara lembaga penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak menghasilkan putusan pemidanaan, sehingga tidak menimbulkan status sebagai terpidana maupun residivis dalam arti hukum pidana formal. Penguatan melalui mekanisme penetapan pengadilan dalam KUHAM terbaru memberikan legitimasi yuridis terhadap kaitan dengan asas *ne bis in idem*, tetapi belum sepenuhnya memenuhi unsur residivisme karena tidak berbentuk pemidanaan pokok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar dilakukan harmonisasi pengaturan *restorative justice* antar lembaga penegak hukum guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapannya. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan hukum hasil penyelesaian *restorative justice*, khususnya terkait kekuatan hukum penetapan pengadilan dan kaitannya dengan asas *ne bis in idem*. Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan *restorative justice* secara selektif dan proporsional agar tidak disalahgunakan, serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulihan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori	16
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	22
BAB II KERANGKA TEORETIS PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	28
A. Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana	28
1. Konsep Keadilan Restoratif.....	28
2. Prinsip <i>Restorative justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	31
B. Teori Sistem Peradilan Pidana	34
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana.....	34
2. Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	37
C. Teori Kepastian Hukum.....	41
1. Konsep Kepastian Hukum	41
2. Unsur-Unsur Kepastian Hukum	46
D. Asas <i>Ne bis in idem</i> sebagai Prinsip Perlindungan terhadap Pengulangan Penuntutan	50
1. Pengertian dan dasar hukum Asas <i>Ne bis in idem</i>	50
2. Syarat Asas <i>Ne bis in idem</i>	52
BAB III PENGATURAN HUKUM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025	55

A.	Kedudukan <i>Restorative justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	55
B.	Pengaturan <i>Restorative justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	58
1.	Pengaturan <i>Restorative justice</i> Pada Tahapan Penyelidikan/Penyidikan.	58
2.	Pengaturan <i>Restorative justice</i> Pada Tahapan Penuntutan	64
3.	Pengaturan <i>Restorative justice</i> Pada Tahapan Pengadilan	67
BAB IV	IMPLIKASI HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE	72
A.	Implikasi Hukum <i>Restorative justice</i> terhadap Status Tindak Pidana	72
1.	Implikasi Hukum <i>Restorative justice</i> terhadap Status Tindak Pidana	72
2.	Implikasi Peralihan Hukum Acara Pidana terhadap Penyelesaian Perkara melalui <i>Restorative Justice</i>	78
3.	Implikasi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>) dan Status Residivis	83
B.	Penerapan Asas <i>Ne bis in idem</i> Terhadap Perkara yang Diselesaikan Melalui <i>Restorative justice</i>	88
BAB V	PENUTUP	97
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran	98
	Daftar Pustaka	99
	LAMPIRAN.....	106
A.	KTM.....	106
B.	KRS	107
C.	Transkrip.....	108
D.	Kartu Bimbingan	109
E.	Plagiasi Turnitin 20%.....	110
F.	Surat Pernyataan Keaslian	111
G.	Pengasahan Judul Skripsi.....	112
H.	Pengesahan Proposal Skripsi.....	113
I.	Persetujuan Pembimbing	116

Daftar Pustaka

Buku

- Budiman, Maman. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Konsep Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan. Setara Press, 2021.
- Hafrida and Usman. Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana. Sleman: Deepublish, 2024.
- Hamzah, Andi. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-prinsip hukum pidana. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- . Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lubis, Fauziah. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Manhaji, 2020.
- Marbun, Rocky. Sistem Peradilan Pidana. Malang: Setara Press, 2015.
- Margono. Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
- . Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana. Rajawali Pers, 2020.
- Rohmat, Noor. Sistem Peradilan Pidana. K-Media, 2024.
- Rosyadi, Imron. Hukum Pidana. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sianturi, S. R. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2020.

Siswanto, Heni, and Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga rampai hukum pidana & penegakan hukum pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2021.

Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

———. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers, 2020.

Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

Jurnal

Adinda, Dwiana, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, and Farhan Julian. “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 225–39. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136>.

Aisyah Nurhalizah and Bayu Wishnu Buana. “Asas Legalitas Dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia: Legalitas and Lex Temporis Delicti In Indonesia’s Criminal Code Reform.” *Journal Juridisch* 3, no. 3 (December 2025): 210–20. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490>.

Aldia, Nyayu Bela. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan.” Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Andrew, and R. Rahaditya. “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (n.d.).

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 2018): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

Azhar, Ahmad Faizal. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 2019, 140–41. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>.

- Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya*. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17> (2024): 279.
- Baskoro, Bambang Dwi, Nina Mirantie Wirasaputri, and Irma Cahyaningtyas. "Efforts to Create Integrated Criminal Justice Systems: Judicial Management Approach." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (July 2018): 012178.
- Dwiastuti, Anni Puji. "Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Estirahayu, Putri Setioningtias, Muhammad Riyan Al Muhdi, and Salimah Salimah. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (September 2024): 27–41. <https://doi.org/10.51749/jphi.v5i1.139>.
- Faisal, Faisal. "Mengadili Perkara Ne Bis in Idem." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (December 2023): 49–64. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.570>.
- . "Mengadili Perkara Ne Bis in Idem." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (December 2023): 53. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.570>.
- Farhandiyo, M. "Penerapan Asas Ne Bis in Idem Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 3305/Pid.b/2020/Pn Mdn)." Universitas Medan Area, 2024.
- Ginting, Natanael. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo." Universitas Medan Area, 2023.
- Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, and July Esther. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 2, no. 01 (January 2021): 133–42. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. 2021, 61.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 2020): 69–77. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan

- Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (September 2021): 200. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>.
- Irvan Maulana¹ and , Mario Agusta². “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia.” *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 1 (2021): 54. <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1>.
- Iwan, Adrianto. “Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal Kuhp Baru.” *Janaloka* Janaloka (2023). <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/44>.
- Juventus, Boniek, Andry Syafrizal Tanjung, and Ismaidar. *Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian*. 2024.
- Juventus, Boniek, Andry Syafrizal Tanjung, and Ismaidar Ismaidar. “Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (May 2024): 5056–64.
- Laurel, Viony, Andika Putra, Ratri Sumilir, and I. Ketut Wiweka Ari. *Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum*. 13 (2023): 23. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.
- Manurung, Fajar Rudi, Topo Santoso, Mohammad Eka Putra, and Marlina. “Restorative Justice in the Investigation, Prosecution, and Trial Process Makes the Law Sharp to the Top and Humanist to the Bottom.” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (March 2025): e02524. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe02524>.
- Martinelli, Imelda. “Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Meliala, Nugraha Manuella, Ismaidar, and Muhammad Arif Sahlepi. “Penerapan Restorative Justice Oleh Pengadilan Negeri Medan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (April 2024): 459–70. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1961>.
- Muttaqi, and Nabila Ihza Nur. “Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan.” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (August 2025): 168–96. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>.

- Nadeak, Nirin Cristin Slavina, and Taun. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan*. 2025.
- Nashwa, Keysha, Ayu Lestari, Lika Mulki, and Noerma Kurnia. *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*. 2024, 715–16. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.
- Nugraha Manuella Meliala1, Ismaidar, and Muhammad Arif Sahlepi. “Penerapan Restorative Justice Oleh Pengadilan Negeri Medan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 3 (2024): 468.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. “Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (October 2023): 218. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.
- Nurfatlah, Titin, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi. “Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Unizar Law Review* 7, no. 1 (June 2024): 90–101. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>.
- Nurlatu, Yohanis Onyong, Hadibah Zachra Wadjo, and Elias Zadrach Leasa. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole).” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 2024): 133.
- Oktobrian, Dwiki, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, and Muhammad Lukman Nurhuda. “Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan.” *LITIGASI* 24, no. 1 (April 2023): 14–39. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6208>.
- Poli, Vanggy, Grace H. Tampongangoy, and Grace M. F. Karwur. *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis in Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.g/2017/Pn.Thn)*. 2021.
- Risnawati, Ediwarman, Edi Yunara, Marlina. “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan.” *Universitas Sumatera Utara*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.
- Roychan, Wahidur, Susanto, and Taufikur Rohman. “Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (December 2023): 45–67. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>.

- Satriadi, Satriadi. "Restorative Justice the Limitations of Authority of Police and Prosecutors in the Criminal Justice System." *Al-Bayyinah* 6, no. 1 (May 2022): 11–21. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2594>.
- Sayutis, Elw Danil, and Yoserwan. "Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (n.d.).
- Sihombing, Patuan Saur Andre Jeriko, Surya Nita, and Yopik Gani. "Implementation of Restorative Justice for Criminal Offence Resolution in Indonesia Based on Police Regulation No. 8 of 2021." *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 4, no. 3 (June 2025): 491–502. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1788>.
- Siregar, Ronaldo Maradona, R. Lina Sinaulan, and Andravirti Karita. "Kepastian Hukum Restorative Justice Sebagai Suatu Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 6, no. 2 (November 2025): 610–25. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6300>.
- Sukedi, Mochamad, and I. Nengah Nuarta. *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. 2024, 31. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.222-230>.
- Syarifuddin, Syarifuddin, Indra Gunawan Purba, and Panca Sarjana Putra. "Implementation of Restorative Justice in Settlement of Criminal Actions in the Criminal System in Indonesia." *JURNAL AKTA* 11, no. 1 (February 2024): 106.
- wahyuni, indah. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan Berbasis Hak Asasi Manusia." Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023.
- Warzuk, Dadang Suprijatna, and Muhammad Aminullah. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. 2024.
- Widianto, Yunico Nur. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Widiatmika, and Dewa Putu Hendra. "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 2023): 1–5. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Angka 6. (2012).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (2026).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana (1981).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalam Perkara Terdakwa Marissa Magdalena Nandes, Nomor 1673/Pid.B/2025/PN Mks, Tanggal 19 Januari 2026, 1673/Pid.B/2025/PN Mks (Pengadilan Negeri Makassar January 19, 2026).